



BUPATI GRESIK
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI GRESIK
NOMOR 35 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan dalam Pasal 6 Peraturan Bupati Gresik Nomor 34 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati Gresik Kepada Camat Dalam Rangka Evaluasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Praja Surabaya Dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2370);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717)

8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 02 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Masyarakat Desa;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembentukan Perundang-undangan di Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2012 Nomor 2);
15. Peraturan Bupati Gresik Nomor 34 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Bupati Gresik Kepada Camat Dalam Rangka Evaluasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa; (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2015 Nomor 1113);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gresik.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gresik.
3. Bupati adalah Bupati Gresik.
4. Desa adalah seluruh Desa yang ada di Kabupaten Gresik.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
7. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
8. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Perangkat desa terdiri atas Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya yang bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
10. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.
11. Pengelola Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan desa.

12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dan ditetapkan dengan peraturan desa.
13. Pendapatan Desa adalah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa.
14. Belanja Desa adalah meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa.
15. Pembiayaan Desa adalah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
16. Rencana Pembangunan Jangka Pendek (tahunan) yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDesa) adalah hasil musyawarah masyarakat desa tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk periode 1 (satu) tahun.
17. Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang selanjutnya disingkat RPJMDes adalah dokumen perencanaan desa untuk periode 5 (lima) tahun.
18. Evaluasi APBDesa adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
19. Peraturan desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Badan Permusyawaratan Desa bersama Kepala Desa.

20. Peraturan kepala desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh kepala desa yang bersifat mengatur dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa, dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
21. Keputusan kepala desa adalah keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat menetapkan, dalam rangka melaksanakan peraturan desa maupun peraturan kepala desa.

Pasal 2

- (1) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah dibahas dan disepakati oleh kepala desa dan BPD, disampaikan oleh Kepala desa kepada camat paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak disepakati untuk dievaluasi.
- (2) Penyampaian Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen pendukung.
- (3) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud ayat (2) meliputi surat pengantar Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dari Kepala Desa kepada BPD, Laporan Hasil Pengkajian Keadaan Desa dan/atau Profil Desa, RKPDesa, Risalah rapat dan/atau berita acara pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa tahun berjalan, Keputusan BPD tentang Persetujuan Terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa atau Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa, Peraturan Desa tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, Daftar jumlah Perangkat Desa.
- (4) Dalam melaksanakan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat membentuk Tim Evaluasi yang ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (5) Hasil Evaluasi dituangkan dalam Keputusan Camat dan disampaikan kepada Kepala Desa paling lambat 20 (duapuluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud.

Pasal 3

- (1) Kepala Desa melaksanakan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa sesuai dengan Hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan paling lambat kepada Tim Evaluasi Kecamatan paling lambat 20 (dua puluh) hari sejak diterimanya Hasil Evaluasi.
- (3) Dalam hal evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan BPD, dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, menjadi Peraturan Desa, Camat membatalkan Peraturan Desa dimaksud sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBDesa Tahun Anggaran sebelumnya.
- (4) Pembatalan Peraturan Desa serta pernyataan berlakunya pagu APBDesa Tahun Anggaran sebelumnya atau tetap berlaku APBDesa Tahun Anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Camat.

Pasal 4

- (1) Camat melaporkan hasil evaluasi atas Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Bupati.
- (2) Penyampaian laporan hasil evaluasi kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah hasil evaluasi ditandatangani Camat.

Pasal 5

Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dan materi, tolok ukur, penilaian Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, sebagaimana tercantum dalam Lampiran, merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berlaku juga untuk evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 6 Agustus 2015

BUPATI GRESIK,

Ttd.

Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, ST., M.Si

Diundangkan di Gresik
pada tanggal 6 Agustus 2015

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GRESIK,
Ttd.**

**Ir. MOCH. NADJIB, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19551017 198303 1 005**

BERITA DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2015 NOMOR 1114

**PEDOMAN EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA**

A. Pendahuluan

Pasal 69 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengamanatkan bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, harus mendapatkan evaluasi dari Bupati/Walikota sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Desa. dan dipertegas lagi dalam Pasal 101 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati Gresik Nomor 34 Tahun 2015 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat mengamanatkan evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dilakukan oleh Camat.

Pedoman ini memberikan uraian tentang pelaksanaan evaluasi, yang meliputi persiapan evaluasi, tatacara pelaksanaan evaluasi, serta cara penyusunan laporan dan penyampaian hasil evaluasi, sehingga dapat dipahami dengan jelas baik oleh Pemerintah Desa maupun pelaksana evaluasi. Dengan demikian evaluasi akan terselenggara secara transparan dengan aturan main dan tolok ukur yang diketahui dengan baik oleh belah pihak.

B. Tujuan

Pedoman ini bertujuan untuk memberikan acuan kepada Camat dan tim evaluasi rancangan peraturan desa tentang APBDesa Peraturan Desa tentang APBDesa yang ditetapkan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan peraturan desa lainnya.

C. Sasaran Evaluasi

1. Memperoleh data dan informasi yang menjadi dasar dalam memberikan penilaian kepada pemerintahan desa dalam kaitannya dengan kepatuhan penyusunan dan penetapan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa;

2. Memperoleh data dan informasi yang menjadi dasar dalam memberikan penilaian atas pemerintahan desa dalam kaitannya dengan substansi dan materi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa.

D. Ruang Lingkup Evaluasi

Evaluasi dilaksanakan setelah dokumen evaluasi dinyatakan lengkap berdasarkan berita acara penerimaan dokumen Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa meliputi :

1. Aspek administrasi yang meliputi identifikasi kelengkapan data dan informasi yang disajikan dalam Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa;
2. Aspek legalitas yang meliputi identifikasi peraturan yang melandasi penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa;
3. Aspek kebijakan yang meliputi identifikasi korelasi dan konsistensi substansi dan materi yang termuat dalam Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dengan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes);
4. Aspek struktur anggaran yang meliputi identifikasi keserasian antara kebijakan kabupaten dan desa yang dituangkan dalam pedoman penyusunan APBDesa tahun anggaran berkenaan dan digunakan sebagai acuan dalam penetapan anggaran pendapatan, anggaran belanja dan anggaran pembiayaan.

E. Evaluasi

1. Persiapan Evaluasi

a. Tim Evaluasi

- 1) Sesuai dengan Peraturan Bupati Gresik Nomor 34 Tahun 2015 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat, Bupati melimpahkan kewenangannya di bidang evaluasi APBDesa kepada camat;
- 2) Dalam melaksanakan evaluasi APBDesa, camat membentuk Tim evaluasi dengan jumlah sesuai kebutuhan dan ditetapkan dengan keputusan camat;
- 3) Tim evaluasi adalah pejabat struktural di lingkungan kecamatan yang memiliki kompetensi untuk melakukan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa;

- 4) Biaya sebagai akibat dari pelaksanaan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada DPA kecamatan.
- b. Dokumen Evaluasi
- 1) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa sebelum ditetapkan oleh kepala desa paling lama 3 (tiga) hari kerja disampaikan kepada camat untuk dievaluasi.
 - 2) Penyampaian rancangan sebagaimana dimaksud pada angka 1) disertai dengan dokumen evaluasi sebagai berikut :
 - a) Surat pengantar Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dari Kepala Desa kepada BPD;
 - b) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa;
 - c) Laporan Hasil Pengkajian Keadaan Desa dan/atau Profil Desa sebagai landasan Penyusunan Prioritas Pembangunan yang dimuat dalam RPJMDesa;
 - d) RKPDesa yang merupakan penjabaran dari RPJMDesa berdasarkan hasil Musyawarah Rencana Pembangunan Desa;
 - e) Risalah rapat dan/atau berita acara pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa tahun berjalan;
 - f) Keputusan BPD tentang Persetujuan Terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa atau Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa;
 - g) Peraturan Desa tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
 - h) Daftar jumlah Perangkat Desa.
 - i) Keseluruhan dokumen sebagaimana huruf a), huruf b), huruf c), huruf d), huruf e), huruf f), huruf g), dan huruf h) disampaikan dalam rankap 3 (tiga);
 - j) Dokumen Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disampaikan dalam bentuk hard copy dan soft copy.

2. Tata Cara Pelaksanaan Evaluasi

a. Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Evaluasi

- 1) Pemeriksaan kelengkapan dokumen evaluasi dimaksudkan untuk meneliti apakah seluruh dokumen yang diterima oleh Tim Evaluasi sudah lengkap sehingga dapat dievaluasi.

- 2) Dokumen evaluasi lengkap apabila keseluruhan dokumen evaluasi sebagaimana disebutkan pada angka 1 huruf b telah diterima oleh Tim Evaluasi.
- 3) Apabila hasil pemeriksaan kelengkapan menemukan kekurangan atau dokumen evaluasi tidak lengkap, maka Tim Evaluasi segera mengembalikan kepada pemerintah desa yang bersangkutan untuk segera dilengkapi.
- 4) Dalam hal dokumen tidak lengkap maka batas waktu evaluasi dihitung kembali berdasarkan diterimanya bahan-bahan dokumen evaluasi yang lengkap.

b. Evaluasi Administrasi dan Legalitas

- 1) Catat nomor, tanggal dan kelengkapan lampiran semua dokumen tersebut;
- 2) Teliti dan analisis nomor, tanggal dan kelengkapan lampiran semua dokumen tersebut;
- 3) Bandingkan tanggal penyampaian semua dokumen tersebut dengan ketentuan yang berlaku tentang batas waktu penyampaian yang selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah diperoleh persetujuan bersama;
- 4) Simpulkan secara narasi tentang hasil langkah 1 s/d 3 di atas.

c. Evaluasi Kebijakan APBDes

untuk mengevaluasi APBDes dianalisis korelasi dan konsistensi antara RPJMDes, RKPDes, dan APBDes :

- 1) Teliti RPJMDes;
- 2) Teliti RKPDes;
- 3) Teliti APBDes;
- 4) Bandingkan konsistensi antara RPJMDes RKPDes dan APBDes; dan
- 5) Simpulkan secara narasi tentang hasil perbandingan pada RPJMDes RKPDes dan APBDes.

d. Evaluasi Anggaran Pendapatan

- 1) Teliti apakah peraturan desa tentang sumber-sumber pendapatan asli desa telah dicantumkan pada kolom keterangan.
- 2) Teliti apakah penempatan rekening pendapatan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- 3) Teliti apakah terdapat pemungutan pendapatan asli desa yang tidak sesuai dengan peraturan perundangan;
- 4) Teliti apakah alokasi pendapatan transfer sesuai dengan peraturan perundangan;
- 5) Teliti dan analisis mengenai jumlah keseluruhan anggaran pendapatan apakah sudah berdasarkan perhitungan yang tepat dan data pendukung yang akurat;
- 6) Simpulkan secara narasi tentang hasil langkah 1 s/d 4 di atas.

e. Evaluasi Anggaran Belanja

- 1) Teliti dan analisis anggaran masing-masing bidang apakah sudah mengacu pada RKPDesa dan berpedoman pada RPJMDesa;
- 2) Teliti sumber dana masing-masing belanja;
- 3) Teliti dan analisis apakah alokasi kegiatan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- 4) Teliti dan analisis apabila ditemukan adanya duplikasi anggaran dan ketidaksesuaian dengan azas kepatutan;
- 5) Teliti apakah penempatan rekening belanja telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- 6) Simpulkan secara narasi tentang hasil langkah 1 s/d 5 di atas.

f. Evaluasi Anggaran Pembiayaan.

- 1) Teliti apakah terdapat surplus atau defisit;
- 2) Teliti dan analisis mengenai upaya yang dilakukan pemerintah desa apabila defisit. Sumber-sumber mana yang digunakan untuk menutup defisit tersebut;
- 3) Teliti dan analisis mengenai upaya yang akan dilakukan pemerintah desa apabila surplus;
- 4) Teliti apakah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) pada penerimaan pembiayaan sudah sesuai dengan perhitungan tahun anggaran sebelumnya;
- 5) Teliti apakah terdapat pencairan dana cadangan sudah sesuai peruntukannya sebagaimana diamanatkan dalam peraturan desa;
- 6) Teliti apakah terdapat hasil kekayaan desa yang dipisahkan sudah sesuai dengan peraturan perundangan;

- 7) Teliti dan analisis apakah untuk pengeluaran pembiayaan tertentu, seperti pembentukan dana cadangan dan penyertaan modal telah ditetapkan dengan peraturan desa;
- 8) Pada saat evaluasi perubahan APBDesa, teliti dan analisis apakah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) telah ditetapkan dengan peraturan desa;
- 9) Teliti apakah Sisa Lebih Perhitungan Tahun Berjalan (SILPA) telah digunakan seluruhnya atau Rp. 0,00 (nol rupiah);
- 10) Simpulkan catatan secara narasi atas langkah 1 s/d 9 di atas.

g. Klarifikasi dan Pembahasan

Apabila dari dokumen evaluasi yang diterima masih terdapat data dan informasi yang diperlukan dalam rangka menyimpulkan hasil evaluasi, maka dapat mengundang kepala desa dan/atau perangkat desa terkait untuk klarifikasi.

3. Hasil Evaluasi

- a. Hasil evaluasi dituangkan dalam keputusan camat dan disampaikan kepada kepala desa paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud.
- b. Apabila pelaksanaan evaluasi melampaui batas waktu tersebut, Kepala Desa dapat menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi peraturan desa.
- c. Dengan surat pengantar, keputusan camat sebagaimana dimaksud pada huruf a disampaikan kepada kepala desa yang bersangkutan dengan tembusan disampaikan kepada :
 - 1) Bupati Gresik;
 - 2) Inspektur Kabupaten Gresik;
 - 3) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik;
 - 4) Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gresik;
 - 5) Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik;
- d. Berdasarkan keputusan camat sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas maka kepala desa dan BPD menyempurnakan dan selanjutnya menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa atau Perubahan APBDesa tersebut menjadi peraturan desa dan menjadi dasar bagi sekretaris desa untuk mengundangkannya dalam berita desa.

- e. Penyempurnaan dan penetapan sebagaimana dimaksud pada huruf d dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi dan dilaporkan kepada camat.
- f. Apabila kepala desa dan BPD tidak menindaklanjuti penyempurnaan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf e dan kepala desa tetap menetapkan Peraturan Desa tentang APBDes atau Perubahan APBDes, maka camat menyampaikan usulan pembatalan kepada bupati.

4. Pelaporan

Camat melaporkan hasil evaluasi atas Rancangan Peraturan Desa tentang APBdesa kepada Bupati paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak keputusan camat ditetapkan.

**MATERI, TOLOK UKUR, PENILAIAN DAN HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA**

NO	MATERI	TOLOK UKUR	PENILAIAN	HASIL	REKOMENDASI
1.	Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes disampaikan kepala desa kepada BPD untuk dibahas guna mendapat kesepakatan bersama	<p>Penyampaian rancangan peraturan desa tentang APBDesa dan pembahasan :</p> <p>a. Kepala desa menyampaikan rancangan peraturan desa yang telah disusun kepada BPD, disertai surat penyerahan dari kepala desa.</p> <p>b. Pembahasan rancangan peraturan desa tentang APBDesa oleh BPD dan pemerintah desa.</p> <p>c. Keputusan BPD tentang persetujuan terhadap rancangan peraturan desa tentang APBDesa untuk ditetapkan menjadi APBDesa.</p>	<p>a. Diisi nomor dan tanggal nota penyerahan rancangan APBDesa</p> <p>b. Diisi dan dilampirkan risalah rapat/berita acara pembahasan RAPBDesa.</p> <p>c. Diisi dan dilampirkan nomor dan tanggal keputusan BPD.</p>	<p>a. Ada Sesuai/ada Tidak sesuai/tidak ada</p> <p>b. Ada Sesuai/ada Tidak sesuai/tidak ada</p> <p>c. Ada Sesuai/ada Tidak sesuai/tidak ada</p>	

NO	MATERI	TOLOK UKUR	PENILAIAN	HASIL	REKOMENDASI
2.	Rancangan peraturan desa tentang APBDes ditetapkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah APBD Kabupaten ditetapkan	Ketetapan waktu penyusunan rancangan APBDesa	Diisi tanggal kesepakatan bersama terhadap rancangan APBDesa	Ada Sesuai/ada Tidak sesuai/tidak ada	
3.	Rancangan peraturan desa tentang APBDes yang telah disepakati disetujui bersama dengan BPD, sebelum ditetapkan oleh kepala desa, disampaikan kepada camat untuk dievaluasi paling lama 3 (tiga) hari kerja	Ketetapan waktu penyampaian rancangan APBDesa untuk dievaluasi	Diisi nomor dan tanggal penyampaian surat rancangan APBDesa dari pemerintah desa kepada camat	Ada Sesuai/ada Tidak sesuai/tidak ada	
4.	Evaluasi didasarkan pada kriteria kesesuaian dengan kepentingan umum, dan kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan	a. Kesesuaian dengan kepentingan umum	a. Diisi dengan nomor dan tahun keputusan kepala desa tentang RKPDesa yang merupakan penjabaran dari RPJMDesa berdasarkan hasil musyawarah rencana	a. Sudah/Belum Sesuai Ketentuan	

NO	MATERI	TOLOK UKUR	PENILAIAN	HASIL	REKOMENDASI
		b. Kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi	<p>pembangunan desa yang disusun oleh kepala desa bersama BPD (dilampirkan)</p> <p>b. Diisi dengan kesesuaian dasar hukum terkait penyusunan APBDes dan kesesuaian teknis penyusunan peraturan perundang-undangan</p>	b. Sudah/Belum Sesuai Ketentuan	
5.	Ruang lingkup evaluasi terdiri dari empat aspek, yaitu aspek administrasi, aspek legalitas, aspek kebijakan dan aspek struktur anggaran	a. Pemeriksaan kelengkapan dokumen evaluasi	a. Pemeriksaan kelengkapan dokumen evaluasi dimaksudkan untuk meneliti apakah seluruh dokumen yang diterima oleh tim evaluasi sudah lengkap sehingga dapat dievaluasi.		

NO	MATERI	TOLOK UKUR	PENILAIAN	HASIL	REKOMENDASI
		b. Evaluasi administrasi dan legalitas	b. Dokumen evaluasi lengkap apabila keseluruhan dokumen evaluasi telah diterima oleh tim evaluasi, dokumen evaluasi yaitu : 1) Surat pengantar Ranperdes APBDesa dari kepala desa kepada BPD; 2) Rancangan peraturan desa tentang APBDesa; 3) RKPDesa yang merupakan penjabaran dari RPJMDesa berdasarkan hasil	Narasi terkait tahapan pembahasan sampai dengan penyampaian RAPBDesa sudah/belum sesuai ketentuan	

NO	MATERI	TOLOK UKUR	PENILAIAN	HASIL	REKOMENDASI
			<p>musyawarah rencana pembangunan desa;</p> <p>4) Risalah rapat/berita acara pembahasan RAPBDesa;</p> <p>5) Nota kesepakatan antara Kepala desa dan BPD tentang rancangan peraturan desa tentang APBDesa;</p> <p>6) Peraturan desa tentang struktur organisasi dan tata kerja pemerintah desa.</p>		

NO	MATERI	TOLOK UKUR	PENILAIAN	HASIL	REKOMENDASI
		c. Evaluasi kebijakan dan struktur APBDesa	<p>c. Apabila dalam pemeriksaan kelengkapan terdapat kekurangan atau dokumen evaluasi tidak lengkap, maka tim evaluasi segera mengembalikan kepada pemerintah desa yang bersangkutan untuk segera dilengkapi.</p> <p>d. Dalam hal dokumen tidak lengkap maka batas waktu evaluasi dihitung kembali berdasarkan diterimanya bahan dokumen evaluasi yang lengkap.</p>		

NO	MATERI	TOLOK UKUR	PENILAIAN	HASIL	REKOMENDASI
			<p>Teliti dan analisis nomor, tanggal dan kelengkapan lampiran semua dokumen tersebut pada angka 5 huruf a);</p> <p>Bandingkan tanggal penyampaian semua dokumen tersebut dengan ketentuan yang berlaku tentang batas waktu dan tahapan proses pengesahan RAPBDesa dan penyampaian selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah diperoleh persetujuan bersama;</p> <p>Simpulkan secara narasi</p> <p>1) Evaluasi kebijakan APBDesa :</p>		

NO	MATERI	TOLOK UKUR	PENILAIAN	HASIL	REKOMENDASI
			<p>Untuk mengevaluasi kebijakan APBDesa, dianalisis korelasi dan konsistensi antara RKPDesa dengan substansi pelaksanaan program dan kegiatan yang tertuang dalam APBDesa :</p> <p>Simpulkan secara narasi keterkaitan antara RKPDesa dengan RAPBDesa tahun berjalan.</p>		

NO	MATERI EVALUASI	TOLOK UKUR EVALUASI	PENILAIAN EVALUASI	HASIL EVALUASI	REKOMENDASI
1.	Evaluasi pendapatan	a) pendapatan asli desa b) Pendapatan Transfer; c) Pendapatan Lain - Lain	Langkah 1 : menganalisis apakah peraturan desa tentang sumber-sumber pendapatan asli desa telah dicantumkan. Langkah 2 : menganalisis apakah pendapatan transfer sudah sesuai dengan peraturan perundangan Langkah 3 : menganalisis apakah seluruh pendapatan lain – lain sudah ada dasar hukum penerimaannya atau kepastian penerimaan Langkah 4 : apakah sudah sesuai kode rekening pendapatan dengan peraturan perundangan	a. sudah/belum b. sudah/belum c. sudah/belum d. sudah/belum	

NO	MATERI EVALUASI	TOLOK UKUR EVALUASI	PENILAIAN EVALUASI	HASIL EVALUASI	REKOMENDASI
2.	Evaluasi Belanja	1. Pos anggaran masing-masing bidang : a. Penyelenggaraan Pemerintahan desa b. Pelaksanaan Pembangunan Desa c. Pembinaan Kemasyarakatan Desa d. Pemberdayaan Masyarakat Desa 2. Kesesuaian Belanja dengan sumber dana 3. Belanja dari Dana Transfer	Teliti dan analisis mengenai pos anggaran masing-masing bidang apakah sudah mengacu RKPDesa dan berpedoman pada RPJMDesa Apakah jumlah total antara sumber dana dengan belanja sudah sama ADD, apakah alokasi dan peruntukannya sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Sudah / Belum Sudah / Belum Sudah / Belum	

NO	MATERI EVALUASI	TOLOK UKUR EVALUASI	PENILAIAN EVALUASI	HASIL EVALUASI	REKOMENDASI
		4. Belanja Tak Terduga	<p>Dana Desa, apakah alokasi dan peruntukannya sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan</p> <p>Dana Bagi Hasil Pajak daerah dan retribusi daerah, apakah alokasi dan peruntukannya sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan</p> <p>Bantuan Keuangan Kabupaten/kota/ Provinsi, apakah alokasi dan peruntukannya sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan</p> <p>Penggunaan Belanja Tak Terduga apakah sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>Sudah / Belum</p> <p>Sudah / Belum</p> <p>Sudah / Belum</p> <p>Sudah / Belum</p>	

NO	MATERI EVALUASI	TOLOK UKUR EVALUASI	PENILAIAN EVALUASI	HASIL EVALUASI	REKOMENDASI
		5. Rekening Kegiatan	<p>Apakah kode rekening kegiatan sudah sesuai dengan peraturan perundang-perundangan</p> <p>Apabila terdapat kode rekening kegiatan baru, Apakah penambahan kegiatan baru tersebut sudah dikordinasikan dengan SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan desa</p>	<p>Sudah / Belum</p> <p>Sudah / Belum</p>	
	Pembiayaan Desa	1. Penerimaan Pembiayaan a. SiLPA	Apakah SiLPA sudah sesuai dengan hasil perhitungan tahun sebelumnya atau perkiraan yang terukur.	Sudah / Belum	

NO	MATERI EVALUASI	TOLOK UKUR EVALUASI	PENILAIAN EVALUASI	HASIL EVALUASI	REKOMENDASI
		<p>b. Pencairan Dana Cadangan</p> <p>c. Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang dipisahkan</p>	<p>Apakah pencairan dana cadangan sudah sesuai dengan peruntukannya sebagaimana peraturan Desa tentang dana cadangan</p> <p>Apakah pembentukan dana cadangan sudah ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang pembentukan dana cadangan</p> <p>Apakah penganggaran dana cadangan tidak melebihi masa jabatan kepala desa</p> <p>Apakah pembentukan penyertaan modal sudah ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang pembentukan penyertaan modal</p>	<p>Sudah / Belum</p> <p>Sudah / Belum</p> <p>Sudah / Belum</p> <p>Sudah / Belum</p>	

NO	MATERI EVALUASI	TOLOK UKUR EVALUASI	PENILAIAN EVALUASI	HASIL EVALUASI	REKOMENDASI
		2. Pengeluaran Pembiayaan a. Pembentukan Dana Cadangan b. Penyertaan Modal SiLPA Tahun berjalan	Apakah sudah Rp. 0,00 (Nol Rupiah)	Sudah / Belum Sudah / Belum Sudah / Belum	



CAMAT
KABUPATEN GRESIK

KEPUTUSAN CAMAT
NOMOR : 180/...../437..... Tahun

TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA **KECAMATAN**
.....KABUPATEN GRESIK TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN

CAMAT

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa, Bupati harus melakukan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Desa;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Desa..... Kecamatan..... Kabupaten Gresik tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran, perlu dievaluasi agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, serta Rencana Kerja Desa;
- c. bahwa sesuai dengan Pasal 2 Peraturan Bupati Gresik Nomor 34 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Bupati Gresik Kepada Camat Dalam Rangka Evaluasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa, Bupati mendelegasikan sebagian kewenangannya kepada Camat dalam rangka Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a., huruf b., dan huruf c., perlu menetapkan Keputusan Camat tentang Hasil Evaluasi **Rancangan Peraturan Desa****Kecamatan**..... Kabupaten Gresik tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
7. Undang-Undang 6 Tahun 2014 tentang Desa;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 6 Tahun 2013 tentang Desa;
13. Peraturan Pemerintah 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara;
14. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010;

15. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk hukum Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
20. Peraturan Bupati Gresik Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
21. Peraturan Bupati Gresik Nomor 34 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Bupati Gresik Kepada Camat Dalam Rangka Evaluasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT TENTANG HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA KECAMATANKABUPATEN GRESIK TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN

KESATU : Hasil Evaluasi **Rancangan Peraturan Desa****Kecamatan**..... Kabupaten Gresik tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran, merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : **Kepala Desa** bersama Badan Permusyawaratan Desa supaya segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap **Rancangan Peraturan Desa Desa****Kecamatan**..... Kabupaten Gresik tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran, berdasarkan hasil evaluasi tersebut di atas paling lama 20 (duapuluh) hari terhitung sejak diterimanya Keputusan Camat ini.
- KETIGA : Dalam hal **Kepala Desa** dan Badan Permusyawaratan Desa tidak menindaklanjuti hasil evaluasi dan tetap menetapkan **Rancangan Peraturan Desa** tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran menjadi Peraturan Desa akan dilakukan pembatalan oleh Camat sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBDes Tahun Anggaran
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan;

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal

CAMAT,

Ttd

NAMA JELAS

.....

LAMPIRAN KEPUTUSAN CAMAT

NOMOR : 180/...../437.....Tahun

TANGGAL : _____

Materi Pokok Evaluasi meliputi;

- a. Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Evaluasi
- b. Evaluasi Administrasi dan Legalitas
- c. Evaluasi Kebijakan APBDes
- d. Evaluasi Anggaran Pendapatan
- e. Evaluasi Anggaran Belanja
- f. Evaluasi Anggaran Pembiayaan.
- g. Lain-lain.

Penulisan Hasil Evaluasi menyesuaikan dengan Materi, Tolok Ukur, Penilaian dan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa

CAMAT

Ttd

NAMA JELAS

.....

